



BISNIS PENYIARAN

7. Regulasi Penyiaran

**D3 Teknologi Multimedia Broadcasting
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**



The Scarcity Theory (Joseph R. Dominick)

- Teori ini mengungkapkan bahwa pada hakekatnya jumlah frekuensi yang ada di muka bumi ini terbatas.
- Oleh karena itu, tidak semua individu dapat menggunakannya. Meskipun demikian, pada dasarnya kita memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya.
- Penentuan siapa yang boleh mengelola sebuah frekuensi menjadi penting karena fenomena yang berlawanan tersebut.



The Pervasive Presence Theory (Joseph R. Dominick)

- Teori ini mengungkapkan bahwa media penyiaran mempunyai pengaruh yang sangat besar dengan variasi-variasi pesan yang dimilikinya. Dengan penetrasi yang besar bahkan menembus pada wilayah pribadi, perlu diaturlah agar semua kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan terwadahi.



Agenda Setting

- Teori ini diperkenalkan oleh McCombs dan DL. Shaw dalam Public Opinion Quarterly tahun 1972, berjudul The Agenda Setting Function of Mass Media. Asumsi dasarnya adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting bagi media, maka penting juga bagi masyarakat.
- Peran media massa cukup besar untuk mempengaruhi pikiran khalayak melalui penekanan berita yang disampaikan. Media massa digunakan sebagai alat untuk mengontruksi area kognitif audiensnya sehingga mereka mau mengubah pandangan-

Regulasi Penyiaran



Regulasi penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan penyelenggaraan penyiaran mendapat kepastian hukum dan menjadi lebih tertib.



Regulasi Penyiaran

Menurut Mike Feintuck (1998) seperti yang dikutip Muhammad Mufid:

Dewasa ini regulasi penyiaran mencakup tiga hal, yakni regulasi struktur, tingkah laku, dan isi.

Regulasi struktur (structural regulation) berisi kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (behavioral regulation) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (content regulation) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.



Model-model Regulasi Penyiaran

a. Model Otoriter

Tujuan dari model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dari model ini kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini.

b. Model Komunis

Aspek yang membedakan model komunis dan model lainnya ialah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja (biasanya terlambangkan dalam partai komunis) dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi dan motivasi.



Model-model Regulasi Penyiaran

c. Model Barat - Paternalistik

Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat semisal Inggris. Sifat dari penyiaran ini adalah top-down dimana kebijakan media bukan apa yang audiens inginkan tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang membutuhkan dan diinginkan oleh rakyat.

d. Model Barat - Liberal

Secara umum sama dengan model Paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Disamping sebagai media penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.



Model-model Regulasi Penyiaran

e. Demokratis - Participant Model

Model ini dikembangkan oleh mereka yang memercayai sebagai powerful medium. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah.



Regulasi Media



- Regulasi Media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, sesama industri media dan global media. (Umaimah, 2011).
- Regulasi media tidak jarang dianggap sebagai suatu aturan yang bersifat membatasi, adanya kontrol penuh, bahkan dianggap sebagai penghalang atas kebebasan berekspresi. Namun, harus diakui bahwa regulasi media sangat diperlukan dalam situasi tertentu (Ibid, 148).



Berikut terdapat tiga alasan pentingnya Regulasi Media:

- Membantu audience mendapatkan informasi sesuai dengan tuntutan kualitas tertentu.
- Mempunyai sisi yang mana menjaga aturan pasar agar tidak terjadi monopoli atau bahkan komersialisasi media.
- Regulasi bukanlah sarana dari kaum mayoritas untuk mendominasi kaum minoritas. Regulasi justru tetap dapat menjunjung tinggi nilai kebebasan berekspresi setiap individu.



Lemahnya Regulasi Penyiaran dalam Sistem Penyiaran Indonesia



Permasalahan utama dalam penyiaran Indonesia adalah:

- Tidak konsistennya pemerintah sebagai salah satu regulator penyiaran Indonesia
- Mandulnya regulator penyiaran yang lain
- Komisi Penyiaran Indonesia, dan ketidaktaatan penyelenggara penyiaran di Indonesia, terutama stasiun televisi swasta yang beroperasi secara nasional.



- Di atas semuanya, ketidaktaatan pada regulasi utama media penyiaran adalah hulunya, yaitu pengabaian terhadap Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah berlangsung selama satu dekade.
- Kebebasan bisnis media yang berkembang tanpa kendali membuat ranah penyiaran kita kehilangan asas keadilan, pemerataan, etika, sekaligus keberagaman.
- Dalam hal kepemilikan lembaga penyiaran oleh swasta, telah terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan yang berlaku.



Contohnya:

Sejumlah korporasi lembaga penyiaran swasta bisa menguasai dua atau tiga stasiun penyiaran (televisi juga radio), dalam satu badan usaha, di satu wilayah siaran.

- Sebut saja korporasi MNC yang menguasai RCTI, Global TV dan MNC (dulu TPI) di wilayah Jakarta.
- Kemudian grup Elang Mahkota Teknologi (EMTK) memiliki SCTV dan Omni-TV (O Channel),
- Ditambah upaya akuisisi grup EMTK terhadap Indosiar.
- Kemudian grup Visi Media Asia yang hendak masuk ke pasar modal dengan menguasai dua stasiun ANteve dan TVOne yang sama-sama berbasis di Jakarta.



Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang- Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPI melakukan peran-perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang yaitu:

1. Menetapkan standar program siaran dan Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.



- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menyampaikan pandangan hukum atas rencana pengambilalihan stasiun penyiaran karena itu berpotensi melanggar hukum.
- Sayangnya, peringatan KPI itu diabaikan oleh 'regulator negara' yaitu Bapepam dan Kementerian Kominfo. Diduga terjadi kongkalikong bisnis perizinan penyiaran dan penggunaan frekuensi yang membuat pelanggaran terhadap UU Penyiaran makin meluas, tanpa bisa dicegah.



Sanksi Regulasi Penyiaran

- Sanksi terhadap pelanggaran regulasi penyiaran berupa sanksi administrative tertera pada pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 yaitu:
 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 Ayat (7), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (11), dikenai sanksi administratif.
 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. *Teguran Tertulis*
 - b. *Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;*



Sanksi Regulasi Penyiaran

- *Pembatasan durasi dan waktu siaran;*
- *Denda administratif;*
- *Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;*
- *Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;*
- *Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.*



Next week ...

Membuat summary:

- Nomor urut absen ganjil: UU No. 32 Tahun 2002
- Nomor urut absen genap: PP No. 50 Tahun 2005



Thank You